

# PENGARUH PENGIHAN PAJAK AKTIF DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP EFEKTIVITAS PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

**Tania Sabrina  
Siska Priyandani Yudowati  
Kurnia**

Universitas Telkom Bandung  
Jl. Telekomunikasi 1 Terusan Buah Batu, Dayeuh Kolot,  
Bandung, Jawa Barat 40257  
tanasabr@gmail.com

***Abstract:** This study aims to determine the effect of active tax collection with Warning Letter and Forced Letter either simultaneously or partially to the Effectiveness of Disbursement of Tax Arrears in KPP Pratama Majalaya. The method of analysis in this study is descriptive verification with quantitative approach in looking at the relationship between variables with the object to be examined more causal (clausal). Population and sample in this research is report of target amount and payment realization of Warning Letter and Forced Letter as well as report of target and realization of disbursement of tax arrears of 20 triwulan during year 2012-2016. The results showed that active tax collection with Warning Letter and Forced Letter both simultaneously have a significant effect and partially have a significant effect toward the positive towards the Effectiveness of Disbursement of Tax Arrears.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa baik secara simultan maupun parsial terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Majalaya. Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif dalam melihat hubungan antar variabel dengan objek yang akan diteliti lebih bersifat sebab akibat (klausal). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan jumlah target dan realisasi pembayaran Surat Teguran dan Surat Paksa serta laporan target dan realisasi pencairan tunggakan pajak sebanyak 20 triwulan selama tahun 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa baik secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

**Kata Kunci:** Surat Teguran, Surat Paksa, Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

## PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang paling mendominasi jika dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari sektor lainnya. Namun, pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak terhadap target yang ditetapkan dalam APBNP masih belum tercapai. Hal tersebut ditegaskan dalam pernyataan Menteri Keuangan bahwa realisasi penerimaan negara yang

berasal dari penerimaan pajak masih belum mencapai target mengingat kondisi ekonomi global yang masih melemah. Dengan realisasi penerimaan sebesar Rp1.283,6 triliun atau 83,4% dari target APBNP 2016 (nasional.kontan.co.id). Belum optimalnya penerimaan pajak disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan diri Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masih dijumpai adanya Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Menurut Resmi (2015:40), tunggakan pajak merupakan jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak jatuh tempo dikeluarkannya ketetapan pajak (SKP), masa tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Berdasarkan informasi yang berasal dari pernyataan Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Setiatomo mengatakan masih banyak pengusaha nakal asal Jabar yang menunggak pajak dengan nilai nominal yang relatif besar, dimana tunggakan para Wajib Pajak di Jabar mencapai triliunan rupiah. Dan Wajib Pajak tersebut masih belum mengoptimalkan pemenuhan kewajibannya dengan kegiatan pencairannya (Metrotvnews.com). Sejalan dengan fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Majalaya yang termasuk salah satu unit wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat I. Memiliki tunggakan pajak yang mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir. Dimana peningkatan tunggakan pajak yang ada tidak diikuti dan diimbangi dengan peningkatan pencairan tunggakan pajak yang seharusnya ikut meningkat. Menurut Izhuzzaman (2012:44), efektivitas merupakan kemampuan suatu unit untuk mencapai atau target dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalaya dapat dikatakan belum efektif dilakukan karena masih belum mencairkan seluruh tunggakan pajak yang ada sehingga realisasi dari pencairan tunggakan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan selama tahun 2012-2016.

Menurut Ilyas dan Suhartono (2017:331), upaya yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak adalah kegiatan penagihan pajak, karena penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Menurut Pohan (2017:219), penagihan pajak (Tax Collection) timbul karena adanya tunggakan pajak (Tax Arrears). Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut, Dirjen Pajak melakukan tindakan penagihan pajak yang berpotensi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak, sehingga efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat tercapai. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Penagihan pajak tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial dan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya informasi yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bangka yaitu eksekusi penyitaan aset terhadap lima penunggak pajak setelah serangkaian proses penagihan pajak aktif yaitu diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa tidak membuat Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya. Pada prinsipnya, selama para Penanggung Pajak kooperatif dan mempunyai iktikad baik dalam menyelesaikan utang pajaknya, tindakan penagihan aktif seperti penyitaan dapat dihindari ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tindakan penagihan pajak aktif sebagai upaya dalam pencairan tunggakan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Penerbitan Surat Teguran tersebut dilakukan terhadap Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang masih belum dilunasi oleh Wajib Pajak hingga melawati 7 (tujuh) hari dari batas jatuh tempo (Pohan, 2017:232). Diharapkan dengan adanya Penagihan pajak tersebut dapat memberikan pengaruh dan kontribusi terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Syahputra *et al* (2015), menyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak. Namun terdapat perbedaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan *et al* (2015), menyimpulkan bahwa penagihan secara aktif dengan Surat Teguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Serta penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2017), menunjukkan bahwa tingkat persentase kontribusi tagihan pajak menggunakan Surat Teguran termasuk dalam kriteria sangat kurang.

Mengacu dalam UU PPSP Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan apabila selama jadwal penagihan berlangsung ternyata Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya. Surat Paksa tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata (Pohan, 2017:233). Dengan demikian, Surat Paksa dapat dilakukan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Disampaikannya Surat Paksa secara langsung oleh Jurusita Pajak memiliki tujuan memaksa agar penunggak pajak membayar utang pajaknya, sehingga diharapkan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dapat tercapai.

Penelitian terdahulu mengenai Surat Paksa menyebutkan hasil yang berbeda, menurut Syahputra *et al* (2015), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari Surat Paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak. Didukung oleh penelitian menurut Nainggolan *et al* (2015), menyimpulkan bahwa penagihan secara aktif dengan Surat Paksa secara parsial berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Sedangkan menurut Wungkar dan Elim (2016), penerbitan Surat Paksa sebagai upaya penagihan aktif dan kontribusinya terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Kotamobagu tidak efektif. Penelitian yang sama dijelaskan oleh Juniardi *et al* (2014), secara parsial penagihan aktif memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Efektivitas adalah kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu). Efektivitas menggambarkan hubungan suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan yang ingin dicapai. Berapa masukan atau input yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran atau output (Islahuzzaman, 2012:44). Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak jatuh tempo dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (Resmi, 2015:40). Pencairan tunggakan pajak menurut UU KUP, pencairan tunggakan pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak. Menurut Pertiwi (2014) dalam Saputri (2015) dan pengertian menurut SE DJP Nomer SE-29/PJ/12 tentang kebijakan penagihan, yang dimaksud Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak yaitu seberapa besar realisasi pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan dalam pencapaian target jumlah piutang pajak awal yang telah ditetapkan dan seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (10), menyatakan yang dimaksud dengan Surat Teguran adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Berdasarkan UU PPSP Pasal 8 ayat (2), menyatakan bahwa Surat Teguran diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Menurut Pohan (2017:233). Penyampaian Surat Teguran yaitu secara langsung, melalui pos, dan melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Menurut Velayati (2013), dalam Saputri (2015), indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah dengan menggunakan formula efektivitas.

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Pasal 1 ayat (12), menyatakan definisi dari Surat Paksa adalah Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Pohan (2017:233), prosedur penagihan dengan Surat Paksa menjelaskan sifat Surat Paksa, yaitu berkekuatan hukum yang sama dengan putusan Hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan, berkekuatan hukum yang pasti, dan mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan).

Sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 15 PMK No. 24/PMK.03/2008 menyatakan bahwa penerbitan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikannya

Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Selain kondisi itu, Surat Paksa juga dapat diterbitkan terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Penagihan seketika dan sekaligus; atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat Paksa yang diterbitkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15 PMK No. 24/PMK.03/2008 diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dilaksanakan dengan membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Menurut Velayati (2013), dalam Saputri (2015), indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah dengan menggunakan formula efektivitas.

### **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan negara dari dalam negeri yang paling mendominasi jika dibandingkan dengan penerimaan yang berasal dari sektor lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya, dari sektor perpajakan tersebut, realisasi yang ada terhadap target penerimaannya masih belum tercapai. Dalam menjalankan kewajiban Perpajakannya, masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya oleh Wajib Pajak. Sehingga untuk mengatasi masalah tunggakan pajak tersebut, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada Dirjen Pajak melakukan tindakan penagihan pajak aktif yang berpotensi dalam mengoptimalkan pencairan tunggakan pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang disita. Oleh karena itu, penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa merupakan upaya penegkan hukum yang diharapkan dapat mempengaruhi dan membuat Penanggung Pajak segera melunasi tunggakan pajaknya, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencairan tunggakan pajak yang juga meningkat.

**H<sub>1</sub>:** Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak

### **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Pohan (2017:232), prosedur penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran oleh Pejabat. Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran. Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 dalam

Pasal 1 ayat (10), menyatakan yang dimaksud dengan Surat Teguran adalah surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak dengan Surat Teguran mempunyai maksud untuk mengingatkan dan memberikan peringatan kepada Penanggung Pajak agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya yang akan dikenakan biaya penagihan sehingga membuat bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Penanggung Pajak, serta sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Teguran bahwa Surat Teguran merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran memiliki hubungan positif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, karena semakin banyak Surat Teguran yang diterbitkan, maka akan berpotensi dalam meningkatkan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak yang dilakukan oleh Penanggung Pajak. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syahputra *et al* (2015), menyatakan semakin banyaknya Surat Teguran yang diterbitkan akan menyebabkan pembayaran tunggakan pajak yang mengalami peningkatan.

**H<sub>2</sub>:** Penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak

### **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat 12 menyatakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa agar tercapainya efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa dapat dilakukan tanpa bantuan putusan pengadilan dan tidak dapat diajukan banding. Sehingga membuat Penanggung Pajak segera melunasi tunggakan pajaknya dan agar tidak dilakukan tindakan penagihan selanjutnya, yaitu penyitaan yang akan menurunkan kredibilitas Wajib Pajak dan ditambah dengan biaya penagihan, serta sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Paksa bahwa Surat Paksa merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengihan pajak aktif dengan Surat Paksa memiliki hubungan positif dengan pencairan tunggakan pajak, karena semakin banyak diterbitkan Surat Paksa, maka akan berpotensi dalam meningkatkan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak yang dilakukan oleh Penanggung Pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu menurut Syahputra *et al* (2015), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari Surat Paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak, dimana semakin banyaknya Surat Teguran yang diterbitkan akan menyebabkan pembayaran tunggakan pajak yang mengalami peningkatan.

H<sub>3</sub>: Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sujarweni (2015:12), penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan *software* SPSS 22. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dokumen/laporan jumlah nominal atas Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan, serta seluruh laporan pencairan tunggakan pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Majalaya tahun 2012-2016. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah metode non-probability sampling dengan menggunakan teknik sampling jenuh. nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2017:65), dengan jenis teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2017:67). Sehingga sampel data dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada selama tahun 2012-2016 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen (Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak)

$\alpha$  = Konstanta

X<sub>1</sub> = Variabel Independen (Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran)

X<sub>2</sub> = Variabel Independen (Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa)

b<sub>1</sub>...b<sub>2</sub> = Koefesiensi regresi

e = error term

Efektivitas pencairan tunggakan pajak dapat diukur dengan perbandingan antara realisasi pencairan tunggakan pajak dan target dari pencairan tunggakan pajak yang ada. Pada variabel kedua yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran adalah dengan menggunakan formula efektivitas. Menurut Halim (2001), dalam Saputri (2013), formula efektivitas tersebut terkait dengan perpajakan yaitu perbandingan antara realisasi pajak dengan targetnya. Pada variabel ketiga yaitu penagihan pajak dengan Surat Paksa, Menurut Halim (2001), dalam Saputri (2013), formula efektivitas tersebut terkait dengan perpajakan yaitu perbandingan antara

*Sabrina, Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa ...* realisasi pajak dengan targetnya. Dengan demikian, ketiga variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan formula efektivitas.

Oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1: Operasional Variabel**

No	Variabel	Indikator	Skala
<b>Independen</b>			
1.	Penagihan Pajak dengan Surat Teguran (X1)	$\frac{\text{Realisasi Pembayaran ST}}{\text{Target Pembayaran ST}} \times 100\%$	Rasio
2.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (X2)	$\frac{\text{Realisasi Pembayaran SP}}{\text{Target Pembayaran SP}} \times 100\%$	Rasio
<b>Dependen</b>			
3.	Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Y)	$\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Target Pencairan Tunggakan Pajak}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data yang telah diolah (2018)

Pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan formula efektivitas dapat dilakukan dengan melihat pada indikator dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2: Klasifikasi Pengukuran Efektifitas**

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 (Velayati (2013), dalam Helsy Amelia Saputri (2015)

## PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan secara deskriptif masing-masing variabel yang digunakan. Pada Tabel diatas, dapat dilihat hasil uji statistik terdiri dari nilai *mean*, *maximum*, *minimum*, dan standar deviasi. Berikut adalah hasil statistik deskriptif setiap variabel operasional:



**Tabel 3: Hasil Uji Statistik Deskriptif**

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Surat Teguran	20	,0000	,8818	,1553	,1968
Surat Paksa	20	,0000	,8169	,2818	,2804
Efektivitas Pencairan					
Tunggakan Pajak	20	,0000	,6877	,2318	,1869
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Data yang diolah dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan pada tabel uji statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa variabel pajak aktif dengan Surat Teguran memiliki nilai minimum sebesar 0,0000 dan nilai maksimumnya sebesar 0,8818. Sedangkan nilai rata-rata penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar 0,1553 dan nilai standar deviasi sebesar 0,1968, hal ini menunjukkan bahwa dalam variabel Surat Teguran memiliki nilai rata-rata di bawah standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut tidak berkelompok atau bervariasi. Variabel penagihan pajak dengan Surat Paksa memiliki nilai minimum adalah sebesar 0,0000 dan nilai maksimumnya sebesar 0,8169. Sedangkan nilai rata-rata penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa adalah sebesar 0,2818 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,2804, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel Surat Paksa memiliki nilai rata-rata di atas standar deviasinya, yang berarti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak memiliki nilai minimum adalah sebesar 0,0000 dan nilai maksimumnya sebesar 0,6877. Sedangkan nilai rata-rata Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak adalah sebesar 0,2318 dengan nilai standar deviasinya sebesar 0,1869, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam variabel Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak memiliki nilai rata-rata di atas standar deviasinya yang memiliki arti bahwa variabel tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:51), koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ( $0 < R^2 < 1$ ). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Berdasarkan pada tabel 4 di bawah, diketahui besarnya nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,605. Hal tersebut menggambarkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 60,5% sedangkan sisanya sebesar 39,5% ( $100\% - 60,5\%$ ) dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

**Tabel 4: Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 <sup>a</sup>	,647	,605	,1174246

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan SPSS 22 (2017)

**Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)**

Menurut Ghozali (2016:95) uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima yang artinya variabel independen (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Apabila taraf signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0.05 atau 5% maka H<sub>0</sub> diterima atau secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

**Tabel 5: Hasil Pengujian Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,429	2	,215	15,557	,000 <sup>b</sup>
	Residual	,234	17	,014		
	Total	,663	19			

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

b. Predictors: (Constant), Surat Paksa, Surat Teguran

Sumber: Data yang telah diolah menggunakan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000b. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi tersebut berada di bawah atau kurang dari 0,05 (<0,05). Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Majalaya.

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilaksanakan (uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas) , maka analisis regresi linier berganda merupakan model yang sesuai digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) (Basuki dan Prawoto, 2016:45). Pada penelitian ini variabel independen yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, serta variabel dependen yaitu Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan hasil perhitungan regresi dengan menggunakan software SPSS 22.

**Tabel 6: Hasil Pengujian Regresi Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,059	,042		1,401	,179
	Surat Teguran	,636	,137	,670	4,635	,000
	Surat Paksa	,262	,096	,393	2,716	,015

a. Dependent Variable: Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak

Sumber: data yang diolah dengan SPSS 22 (2017)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis linier berganda dan dapat dibuat model persamaan regresi berikut ini:

$$Y = 0,059 + 0,636X_1 + 0,262X_2 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar 0,059, hal tersebut menunjukkan bahwa jika koefisien regresi variabel-variabel independen yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa bernilai 0, maka rata-rata nilai Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak bernilai 0,059. Koefisien regresi penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar 0,636, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penagihan pajak dengan Surat Teguran meningkat satu satuan, maka Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,636. Koefisien regresi penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar 0,262, hal tersebut menunjukkan bahwa apabila penagihan pajak dengan Surat Paksa meningkat satu satuan, maka Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,262.

### **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut hasil Hasil analisis pada tabel 6 di atas, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dapat dilihat bahwa 0,000 berada di bawah atau kurang dari 0,05 (<0,05), artinya H01 ditolak dan Ha1 diterima, dengan kata lain bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat membuktikan bahwa perubahan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh perubahan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran, serta sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Teguran bahwa Surat Teguran merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

Dengan demikian, Surat Teguran yang diterbitkan mampu mengingatkan dan mempengaruhi Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan pencairan tunggakan pajak meskipun belum dapat dilakukan secara efektif oleh KPP Pratama Majalaya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Syahputra

*Sabrina, Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa ... et al* (2015), menyatakan bahwa Surat Teguran berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

### **Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Paksa Terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6 di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,015. Dapat dilihat bahwa 0,015 berada di bawah atau kurang dari 0,05 ( $<0,05$ ), artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan kata lain bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan ke arah positif terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak. Tujuan diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang adalah untuk menagih utang pajak pada penagihan pajak aktif. Jika kepada Wajib Pajak telah dilakukan penerbitan Surat Paksa, tetapi belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam, maka akan dilakukan tindakan selanjutnya yaitu penyitaan. Hal tersebut yang membuat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak merasa takut kehilangan kredibilitasnya sehingga mereka akan membayar tunggakan pajak yang tentunya akan mempengaruhi Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat membuktikan bahwa perubahan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak dipengaruhi oleh perubahan penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa, serta sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Paksa bahwa Surat Paksa merupakan produk hukum dari penagihan pajak aktif dan memiliki fungsi sebagai media untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut mempunyai arti bahwa Surat Paksa yang diterbitkan mampu mempengaruhi dan membuat Penanggung Pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan pencairan tunggakan pajak meskipun belum dapat dilakukan secara efektif oleh KPP Pratama Majalaya. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra *et al* (2015) serta Nainggolan *et al* (2015), menyatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis linier berganda, menunjukkan bahwa Secara simultan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Majalaya tahun 2012-2016. Secara parsial penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Majalaya tahun 2012-2016. Dengan demikian, semakin tinggi nilai penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa, maka akan berpengaruh pada peningkatan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajaknya dan begitu pun sebaliknya. Meskipun dengan tingkat efektivitas yang rendah yaitu berada dibawah 60%. Selanjutnya, penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan ke arah positif terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Majalaya tahun 2012-2016. Dengan

demikian, semakin tinggi nilai penagihan pajak aktif dengan Surat Paksa, maka akan berpengaruh pada peningkatan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajaknya dan begitu pun sebaliknya. Meskipun dengan tingkat efektivitas yang rendah yaitu berada dibawah 60%.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan saran dan diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi pemikiran bagi kalangan akademisi, untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih mempertimbangkan faktor lain dari variabel-variabel independen diluar penelitian ini, misalnya dengan menambahkan variabel Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan Gizeling (penyanderaan) apabila tersedianya data untuk melakukan penelitian. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan kesulitan data yang penulis peroleh dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya dapat menggunakan objek penelitian yang berbeda sesuai dengan fenomena yang terjadi, seperti langsung pada Kanwil DJP Jawa Barat 1 sehingga diharapkan dapat mempresentasikan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak pada berbagai KPP yang menjadi objek penelitian.

Bagi wajib pajak disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melakukan realisasi pembayaran tunggakan pajak atas target yang telah ditetapkan dari penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut. Hal ini peneliti sarankan agar tidak dilakukannya tindakan penagihan pajak aktif pada tahap selanjutnya yaitu penyitaan bahkan penyanderaan yang dapat menambah biaya penagihan, serta dapat menurunkan kredibilitas diri Wajib Pajak.

Selanjutnya, jika KPP Pratama Majalaya mempunyai keinginan untuk meningkatkan Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan Efektivitas dari penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. KPP Pratama Majalaya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di bagian Seksi Penagihan, dengan cara meningkatkan kompetensi Jurusita melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan agar melaksanakan penagihan pajak dapat terus berkembang menjadi lebih baik di periode-periode berikutnya. KPP Pratama Majalaya sebaiknya juga melakukan verifikasi data Wajib Pajak oleh seksi pemeriksaan mengingat tidak sedikit Surat Teguran yang kembali pada Seksi Penagihan akibat tidak ditemukannya alamat Wajib Pajak. Hal tersebut perlu didukung dengan mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu Jurusita dalam menjalankan tugasnya dan demi kelancaran proses penagihan, seperti dengan pemerintah daerah untuk menemukan Wajib pajak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan. 2016. *KPP Pratama Bangka Sita Aset Lima Penunggak Pajak Senilai Rp 56Miliar*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). (akses 17 Oktober 2017).

- Sabrina, Pengaruh Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa ...*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ilyas, Wirawan B. dan Rudy Suhartono. 2017. *Perpajakan*. Edisi Tiga. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Izlahuzzaman. 2012. *Istilah-Istilah Akuntansi & Auditing*. Edisi Kesatu. Bumi Aksara, Jakarta.
- Juniardi, Kukuh Putranda., Siti Ragil Handayani dan Devi Farah Azizah. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada KPP Pratama Malang Utara Tahun 2005-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1): 1-8.
- Lubis, Putri Kemala Dewi. 2017. Analysis of The Effectiveness of Tax Billingusing a Letter of Reprimand in Increasing The Acceptance of Income Tax Year 2011-2014 Agency (Study on Taxation Service Offices Pratama Medan East). *International Journal of Scientific & Technology Research*, 6(6): 1-15.
- Nainggolan, Yohanes Diaken., Kamaliah dan Rahmiati Idrus. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. *Jom FEKOM*, 2(2): 1-15.
- Pohan, Chairil Anwar. 2017. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Salemba Empat, Jakarta.
- Saputri, Helsy Amelia. 2015. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Cibeunying Periode 2010-2014). *e- Proceeding of management*, 2(2): 1814-1820.
- Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno, Octavianus Dwi. 2016. 30 Persen Pengusaha di Jabar Tunggak Pajak. <http://m.metrotvnews.com/jabar/bisnis/ybD1ejXk-30-persen-pengusaha-di-jabar-tunggak-pajak>. (akses 17 Oktober 2017).
- Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak
- Syahputra, M. Sulhan., Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara. 2015. Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, dan Sanksi Administrasi terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). *Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan*, 5(1): 1-6.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Wungkar, Desita Marlisa dan Inggriani Elim. 2016. Penerbitan Surat Paksa sebagai Upaya Penagihan Aktif dan Kontribusinya terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1): 656-666.
- Zatnika, Asep Munazat dan KS, Dupla. 2017. Menkeu akan evaluasi target pajak 2017. <http://nasional.kontan.co.id/news/menkeu-akan-evaluasi-target-pajak-2017>. (akses 09 Oktober 2017).